

SOP PERIZINAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dasar hukum : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Per.30/MEN/2009

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
1	Pemberian izin usaha di bidang pembudidayaan ikan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal - UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2009 tentang perikanan - Perpres RI No 62 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan Perikanan sebagaimana telah diubah pada PP No. 19 tahun 2006 - PP No 36 tahun 2010 tentang daftar usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal - Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No Per 12/MEN/2007 tentang perizinan usaha pembudidayaan ikan - Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No 15/MEN/2008 tentang tata cara pemungutan PNPB - Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No Per/30/MEN/2009 tentang pelimpahan wewenang pemberian izin usaha tetap penanaman modal di bidang kelautan dan perikanan dalam rangka PTSP di bidang penanaman modal kepada Kepala BKPM - Peraturan Kepala BKPM No. 12 	<p>Untuk memperoleh rekomendasi pembudidayaan ikan penanaman modal (RPIP), pemohon wajib menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana usaha di bidang pembudidayaan ikan b. Fotokopi NPWP c. Fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha di bidang pembudidayaan ikan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum/koperasi d. Foto kopi KTP penanggung jawab perusahaan /koperasi e. Rekomendasi lokasi usaha dari gubernur/bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mencantumkan titik koordinat dan peta lokasi usaha dengan jangka waktu penggunaan rekomendasi tidak lebih dari satu tahun sejak diterbitkan. Apabila lokasi usaha tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan, maka akan dilakukan identifikasi di lokasi usaha perusahaan f. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang disampaikan <p>Ketentuan lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap perusahaan di bidang 	7 hari kerja

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
		<p>tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal</p>	<p>pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal yang telah mempunyai izin usaha dari instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dan akan melakukan penambahan, pengalihan/pemindahan lokasi dan/atau perluasan usaha kepada instansi yang berwenang di bidang penanaman modal atau dapat diajukan langsung kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan</p> <p>b. RPIPМ dinyatakan tidak berlaku apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diserahkan kembali kepada pemberi rekomendasi - Perusahaan perikanan budidaya menghentikan usahanya - Perusahaan perikanan budidaya dinyatakan pailit - Dicabut oleh pemberi rekomendasi <p>c. RPIPМ berlaku sampai dengan instansi yang berwenang di bidang penanaman modal menerbitkan persetujuan penanaman modal/izin usaha di bidang pembudidayaan ikan</p>	